

## PERUBAHAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI – LUWU UTARA 2026

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 11 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 309 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- ABSTRAK:
- Untuk meningkatkan penguatan pengendalian gratifikasi serta percepatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, dibentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG). Sehubungan dengan adanya penyesuaian dan perubahan susunan UPG, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 309 Tahun 2025.
  - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002 beserta perubahan terakhirnya; UU Nomor 7 Tahun 2017 beserta perubahannya; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 94 Tahun 2021; Perpres Nomor 54 Tahun 2018; PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; serta PKPU Nomor 8 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 309 Tahun 2025 sepanjang mengenai Lampiran yang memuat susunan Unit Pengendali Gratifikasi, khususnya perubahan Sekretaris dalam susunan unit. Susunan Unit Pengendali Gratifikasi setelah perubahan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 6 Januari 2026.  
Lamp.: 2 hlm.